

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan secara komprehensif dalam Bab I sampai dengan Bab IV, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pemeriksaan PT. ABC telah terjadi praktik *abuse of transfer pricing* yang dapat dibuktikan sesuai dengan Kep-01/PJ./1993. Hasil pemeriksaan itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan karena diindikasikan tindak pidana perpajakan dari hasil pengamatan dan atau pemeriksaan khusus. Hasil dari pemeriksaan bukti permulaan dapat berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dilanjutkan ke tindakan penyidikan. PT. ABC sudah dilakukan tindakan penyidikan selama 2 tahun, dan telah dilakukan gelar perkara untuk merekonstruksi terjadinya tindak pidana.

Mengacu pada latar belakang masalah, perumusan masalah serta teori yang terkait yang digunakan dalam pembahasan tesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan pembuktian atas *abuse of transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. ABC, dapat dibuktikan dengan pengujian atas kewajaran harga transfer antara anak perusahaan dengan membandingkan harga pasar (*market price*). Pengujian harga transfer dengan berpedoman kepada OECD *Transfer Pricing Guidelines*, dengan melakukan analisis fungsi, aset dan risiko setiap perusahaan *associated* yang terlibat dalam transaksi dengan membandingkan fungsi masing-masing.
2. Pertimbangan yang mempengaruhi pilihan sanksi perpajakan yang akan diterapkan atas terjadinya *abuse of transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. ABC adalah sebagai berikut : faktor *Revenue Approach* (Pendekatan Penerimaan), *Analysis Cost and Benefit* dan belum dilakukannya teguran,

himbauan dan Sosialisasi terhadap Wajib Pajak tersebut, disamping itu penerapan sanksi pidana dalam sengketa pajak, akan membutuhkan proses yang lama.

## 5.2 Saran

1. Disarankan agar pemeriksa pajak melaksanakan upaya pembuktian adanya *abuse of transfer pricing* sesuai dengan yang telah diatur oleh ketentuan domestik dengan menggunakan acuan OECD *Transfer Pricing Guidelines* sebagai interpretasi *tax treaty* tentang pedoman aplikasi prinsip harga pasar wajar (*guidance for applying the arm's length principle*), serta menunjukkan bukti-bukti yang mendukung bahwa perhitungan koreksi (*adjustment*) fiskal yang telah dilakukan sebagai dasar penetapan pajak sudah benar.
2. Disarankan kepada pemeriksa pajak yang menemukan adanya indikasi rekayasa transaksi lewat *abuse of transfer pricing*, dalam menetapkannya sebagai indikasi tindak pidana perpajakan, harus didukung dengan adanya bukti yang kuat bahwa terjadi tindak pidana, dan unsur –unsur pidana yang dilanggar sudah jelas.
3. Direktorat Jenderal Pajak, agar lebih banyak memberikan pelatihan dan in-house training kepada pemeriksa pajak, atas transaksi khusus dan transaksi yang terkait masalah *transfer pricing*.